



**P U T U S A N**  
**Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR (Alm);
2. Tempat lahir : Muara Sabak;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trio Perkasa RT. 07 Kelurahan Tanjung Solok Kec.  
Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/39/VI/2020/Resnarkoba tanggal 10 Juni 2020 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 89/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 02 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 02 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andri Saputra Bin Jasmar (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **Andri Saputra Bin Jasmar (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menghukum terdakwa **Andri Saputra Bin Jasmar (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (Satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat shabu bersih 0,13 gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,02 gram sehingga sisa 0,11 gram
  2. Seperangkat alat hisap shabu ( bong ) yang terbuat dari botol kaca.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 ( satu ) buah kotak plastik warna putih bening berbentuk bulat
4. 1 ( satu ) unit Hp merk Xiaomi

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatan nya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta saat ini terdakwa adalah tulang punggung dari keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa **ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat Jl. Trio Perkasa RT. 07 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa **ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR (Alm)** menghubungi Sdra. Sasyuti (Masih dalam Pencarian) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah Sdra. Sasyuti dan langsung bertemu dengan Sdra. Sasyuti dan Sdra. Sasyuti langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening kepada terdakwa.

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Trio Perkasa RT. 07 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut namun tidak sampai habis, dan sisanya terdakwa simpan untuk digunakan kembali keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan tersebut terdakwa ambil dan terdakwa konsumsi lagi namun tidak sampai habis. Kemudian sekira pukul 20.00 wib datang saksi Wikal Saputra dan saksi Fajar Pratama yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dalam plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong)

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10777.00/2020 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Bersih sabu 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1572 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita., S.Si., Apt dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk memiliki Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. ----

## **SUBSIDAIR**

-----Bahwa terdakwa ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat Jl. Trio Perkasa RT. 07 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidak nya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa **ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR (Alm)** menghubungi Sdra. Sasyuti (Masih dalam Pencarian) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah Sdra. Sasyuti dan langsung bertemu dengan Sdra. Sasyuti dan Sdra. Sasyuti langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Trio Perkasa RT. 07 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut namun tidak sampai habis, dan sisanya terdakwa simpan untuk digunakan kembali keesokan harinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan tersebut terdakwa ambil dan terdakwa konsumsi lagi namun tidak sampai habis. Kemudian sekira pukul 20.00 wib datang saksi Wikal Saputra dan saksi Fajar Pratama yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dalam plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong).
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara awalnya serbuk kristal (narkotika jenis shabu) terdakwa masukkan kedalam tabung kaca atau pirek, lalu tabung kaca tersebut yang berisi narkotika jenis shabu terdakwa lekatkan ke karet dot yang sudah melekat di bong dan setelah itu tabung kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan jarum yang melekat di Korek Gas dan kemudian terdakwa hisap sampai mengeluarkan asap dan dihisap sampai habis.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara awalnya serbuk kristal (narkoba jenis shabu) terdakwa masukkan kedalam tabung kaca atau pirek, lalu tabung kaca tersebut yang berisi narkoba jenis shabu terdakwa lekatkan ke karet dot yang sudah melekat di bong dan setelah itu tabung kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan jarum yang melekat di Korek Gas dan kemudian terdakwa hisap sampai mengeluarkan asap dan dihisap sampai habis.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10777.00/2020 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil Berat Bersih sabu 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1572 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romita., S.Si., Apt dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/71/VI/Ka/Rh.00/2020/BNK-TJT tanggal 11 Juni 2020 Atas Nama Andri Saputra Bin Jasmar (Alm) dengan hasil pemeriksaan sampel urin Positif (+) Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAJAR PRATAMA VICKLY Bin EFIKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu yang bernama Brigadir LEFRIANSAYAH, Bripda NELSEN, Bripda HARDIYANSYAH, Bripda WIKAL SAPUTRA, dan Bripda RAHMAD ALFARISY;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Team Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur karena Terdakwa tersebut telah membawa atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib di Jln. Trio Perkasa Rt.07 Kel.Tanjung Solok Kec.Kuala Jambi Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Berawal dari pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung timur mendapat laporan dari masarakat setempat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu didaerah Kuala Jambi, kemudian dari impormasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung merlakukan penyelidikan ke Daerah Kuala Jambi dan sekira pukul 20.00 Wib anggota Sat Res Narkoba mengamankan terhadap Terdakwa yang bernama ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR yang diduga telah melakukan penyalah gunaan Narkoba di Jln Trio Perkasa Rt.07 Kel.Tanjung solok Kec.Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan pada saat itu sedang berada di dalam Rumah dan dari hasil pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT saksi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang isinya ; 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis sabu, dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang disimpan oleh terdakwa dibawah teras rumahnya dan Terdakwa ANDRI SAPUTRA mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Tersangka bernama SAYUTI (DPO) lalu Tim Sat Narkoba membawa Terdakwa ANDRI menuju rumah Tersangka SAYUTI namun setelah dilakukan pengerbekan Tersangka SAYUTI sudah tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa ANDRI SAPUTRA beserta barang bukti saksi bawa ke Pores Tanjung Jabung Timur guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang saksi dan team temukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening berbentuk bulat;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah (kolong) rumah karena rumah Terdakwa rumah panggung;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang berada diruangan tamu rumahnya dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa ada saksi menanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut untuk dikonsumsi dan baru pertama kalinya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi hanya menyasikan saja yang mengambil barang bukti dari terdakwa tersebut adalah teman saksi yang bernama WIKAL SAPUTRA;
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh terdakwa dari SAYUTI (DPO) seharga Rp. 300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi lupa dimana terdakwa transaksinya;
- Bahwa barang bukti tersebut dimasukan oleh Terdakwa didalam kantong asoi yang dijadikan satu dengan barang bukti yang lainnya;
- Bahwa barang bukti tersebut ada dilakukan penimbangan dan beratnya 0,3 gram namun saksi tidak mengetahui barang bukti sabu tersebut sudah berkurang atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **MUHAMMAD NASIR Bin H.M. BAHARUDIN (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib yang beralamat di Jln.Trio Perkasa Rt.07 Kel.Tanjung Solok Kec.Kuala Jambi Kab.Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan kemudian ada anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur datang kerumah bahwa anggota Polisi tersebut meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa yang merupakan warga saksi, dan pada itu juga saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya ditempat kejadian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi langsung menyaksikan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dalam plastik klip yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa oleh Anggota Kepolisian mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan dibawah rumah panggung yaitu rumah tempat tinggal pelaku Andri Saputra Bin Jasmar tersebut yang terbungkus dalam plastik warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau memiliki narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan Pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh polisi karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di Rumahnya di Jln. Trio Perkasa Rt.07 Kel.Tanjung Solok Ke c. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk diruang tamu rumah dan tidak mengetahui saat Anggota Kepolisian datang, karena Anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian datang, terdakwa sedang bersama dengan isteri terdakwa dirumah;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, terdakwa tidak mengakui telah menggunakan sabu, tetapi akhirnya terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa telah pakai sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket sabu, dan seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca dari bawah rumah panggung (kolong) rumah terdakwa, dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan atau terdakwa beli dari saudara SAYUTI (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menghubungi SAYUTI melalui Handphone milik terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1/4 jhi/gram seharga Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan SAYUTI baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Isteri terdakwa tidak mengetahui terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan SAYUTI dan juga tidak mengetahui bahwa terdakwa menggunakan atau memakai sabu pada saat itu;
- Bahwa sabu tersebut sudah sempat terdakwa pakai dirumahnya sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa memakai sabu tersebut adalah untuk mengerjakan pekerjaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pada tempat terdakwa bekerja yaitu pada Kantor Kelurahan Kampung Laut;
- Bahwa terdakwa pakai Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun lebih namun baru 1 (satu) kali memberi Narkotika jenis sabu dengan saudara SAYUTI yang saat ini masih (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat shabu bersih 0,13 gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,02 gram sehingga sisa 0,11 gram;
2. Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
3. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening berbentuk bulat;
4. 1 ( satu ) unit Handphone merek Xiaomi;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PP.01.01.98.982.06.20.1572 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si. Apt dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Balai Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : B/71/VI/Ka/Rh.00/2019/BNNK-TJT tanggal 11 Juni 2020 Atas Nama ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR dengan hasil pemeriksaan sampel urin benar Positif (+) Methamphetamin.
- Hasil penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10777.00/2020 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil total berat sabu (bersih) 0,13 gram, disisihkan untuk BPOM (bersih)  $\pm 0,02$  gram sehingga sisa 0,11 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di Rumahnya di Jln. Trio Perkasa Rt.07 Kel.Tanjung Solok Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan dilakukan di rumah terdakwa oleh pihak Kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket kristal diduga sabu, dan seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol kaca dari bawah rumah panggung (kolong) rumah terdakwa, dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10777.00/2020 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil total berat sabu (bersih) 0,13 gram, disisihkan untuk BPOM (bersih)  $\pm 0,02$  gram sehingga sisa 0,11 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PP.01.01.98.982.06.20.1572 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si. Apt dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Bong yang dipakai untuk menghisap sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dimana Terdakwa mengaku telah memakai Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun lebih.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Balai Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : B/71/VI/Ka/Rh.00/2019/BNNK-TJT tanggal 11 Juni 2020 Atas Nama ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR dengan hasil pemeriksaan sampel urin benar Positif (+) Methamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan Sabu dari Sdr. Sayuti (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 1/4 jhi/gram dengan harga Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah sempat terdakwa pakai dirumahnya sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di Rumahnya di Jln. Trio Perkasa Rt.07 Kel.Tanjung Solok Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dimana saat penggeledahan dilakukan dirumah terdakwa oleh pihak Kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket kristal diduga sabu, dan seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol kaca dari bawah rumah panggung (kolong) rumah terdakwa, dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10777.00/2020 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil total berat sabu (bersih) 0,13 gram, disisihkan untuk BPOM (bersih)  $\pm 0,02$  gram sehingga sisa 0,11 gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PP.01.01.98.982.06.20.1572 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si. Apt dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika' dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu';

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di sidang, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di Rumahnya di Jln. Trio Perkasa Rt.07 Kel.Tanjung Solok Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atas dugaan kepemilikan narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam pasal ini secara historisnya adalah perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam rangka perdagangan gelap Narkotika, jadi orang yang memiliki, menguasai, menyimpan disini harus ditafsirkan untuk dijual kembali; (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1386 K /Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu dari Sdr. Sayuti (DPO) tersebut untuk dijual kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapat sabu tersebut dari Sdr. Sayuti (DPO) untuk dikonsumsi sendiri menggunakan alat hisap (bong) milik Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika melainkan untuk konsumsi sendiri dimana terdakwa beralasan menjadi tambah semangat dalam bekerja setelah menggunakan sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bukan termasuk klasifikasi memiliki, menguasai, menyimpan menurut Pasal 112 ayat (1)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka perdagangan gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

## **Ad.1. Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di sidang, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di Rumahnya di Jln. Trio Perkasa Rt.07 Kel.Tanjung Solok Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atas dugaan kepemilikan narkotika jenis Sabu dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh pihak Kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket kristal diduga sabu, dan seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol kaca dari bawah rumah panggung (kolong) rumah terdakwa, dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor : 31/10777.00/2020 Tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak Peni Widiastuti dengan hasil total berat sabu (bersih) 0,13 gram, disisihkan untuk BPOM (bersih)  $\pm 0,02$  gram sehingga sisa 0,11 gram dan berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PP.01.01.98.982.06.20.1572 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si. Apt dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Sabu selama lebih dari 1 (satu) tahun dimana Terdakwa beralasan menjadi tambah semangat dalam melakukan pekerjaannya pada Kantor Kelurahan Kampung Laut setelah menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjalani tes urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Balai Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : B/71/VI/Ka/Rh.00/2019/BNK-TJT tanggal 11 Juni 2020 Atas Nama ANDRI SAPUTRA Bin JASMAR dengan hasil pemeriksaan sampel urin benar Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa hanya untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk dijual dimana pada dasarnya untuk pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak memerlukan Sabu tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu (vide pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga termasuk orang yang menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap penyalahguna, telah terpenuhi;

## **Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PP.01.01.98.982.06.20.1572 tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si. Apt dengan hasil pengujian: Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (bukan tanaman) dimana Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat shabu bersih 0,13 gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,02 gram sehingga sisa 0,11 gram, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening berbentuk bulat dan 1 ( satu ) unit Handphone merek Xiaomi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat malah melakukan perbuatan yang mencoreng nilai dan integritas instansi pemerintahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilampirkan Hasil Pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa Andri Saputra Bin. Jasmar (Alm), namun Majelis tidak menemukan data yang menjelaskan sejauh mana kondisi Terdakwa memerlukan rehabilitasi termasuk kaitannya dengan tingkat ketergantungan Terdakwa akan Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidak perlu untuk dilakukan rehabilitasi;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Saputra Bin Jasmar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Andri Saputra Bin Jasmar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat shabu bersih 0,13 gram yang disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,02 gram sehingga sisa 0,11 gram;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening berbentuk bulat;
- 1 ( satu ) unit Handphone merek Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Rahadian Nur, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H.,M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020./PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20